



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUNAEDI alias MUNA
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 09 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Magapu, Kel. Matube, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekuriti

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penahanan, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAEDI ALIAS MUNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUNAEDI ALIAS MUNA**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidi 6 (Enam) **bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) saset plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika shabu.
 - ✓ 1 (satu) lembar kaos kaki
 - ✓ 1 (satu) lembar sarung tangan**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUNAEDI ALIAS MUNA** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di Desa Londi Kec. Mori Atas kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,2663 gram dan 0,0315 gram**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli yang merupakan anggota Polres Morowali Utara menuju Kec. Mori Atas untuk melakukan patroli, dan pada saat itu memperoleh informasi bahwa karyawan PT. SPN yang berada di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung menuju kantor PT. SPN, sekitar pukul 09.00 wita sesampainya di lokasi Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*mana bahanmu (sabhu)*", lalu Terdakwa menjawab "*itu pak*" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "*mana lagi*" dan Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak semuanya ada di situ*", kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan penggeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "*dari mana dapatkan ini barang*" Terdakwa menjawab "*saya beli dari jekli*" dan pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe, selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening. Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik tersangka **MUNAEDI ALIAS MUNA** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba** dan **(+) Metamfetamina**.
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia Terdakwa MUNAEDI ALIAS MUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Matius Maksi, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul : 09.00 Wita, di Pos Sekuriti kantor perumahan Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni Briptu SULKIFLI di lengkapi surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 52 /VIII /2022/ Sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli yang merupakan anggota Polres Morowali Utara menuju Kec. Mori Atas untuk melakukan patroli, dan pada saat itu memperoleh informasi bahwa karyawan PT. SPN yang berada didesa Londi Kec. Mori Atas Kab.Morowali Utara sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung menuju kantor PT. SPN;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita sesampainya dilokasi Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "mana bahanmu (sabhu)", lalu Terdakwa menjawab "itu pak" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu;
- Bahwa kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "mana lagi" dan Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak semuanya ada di situ", kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan pengeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "dari mana dapatkan ini barang" Terdakwa menjawab "saya beli dari jekli" dan pada saat proses pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut. Bahwa benar saksi jelaskan, berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening. Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 8 (delapan) Saset Plastik cetik kecil bening berisi yang di duga Narkoba Jenis sabhu di dalam pembungkus rokok sempurna yang berada di atas meja di depan Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi yang di duga narkoba jenis sabhu Saksi temukan di dalam kaos kaki yang dibungkus sarung tangan di dalam Pos sekuriti Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara tempat Lk MUNAEDI Alias MUNA piket/jaga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki Izin dari dinas atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - ✓ 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
 - ✓ 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
 - ✓ Barang bukti tersebut milik Terdakwa MUNAEDI ALIAS MUNA dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba dan (+) Metamfetamina.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Sulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul : 09.00 Wita, di Pos Sekuriti kantor perumahan Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Matius Maksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 52 /VIII /2022/ Sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli yang merupakan anggota Polres Morowali Utara menuju Kec. Mori Atas untuk melakukan patroli, dan pada saat itu memperoleh informasi bahwa karyawan PT. SPN yang berada didesa Londi Kec. Mori Atas Kab.Morowali Utara sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung menuju kantor PT. SPN,
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita sesampainya dilokasi Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "mana bahanmu (sabhu)", lalu Terdakwa menjawab "itu pak" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "mana lagi" dan Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak semuanya ada di situ", kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan penggeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "dari mana dapatkan ini barang" Terdakwa menjawab "saya beli dari jekli" dan pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening. Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 8 (delapan) Saset Plastik cetik kecil bening berisi yang di duga Narkoba Jenis sabhu di dalam pembungkus rokok sampurna yang berada di atas meja di depan Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi yang di duga narkoba jenis sabhu Saksi temukan di dalam kaos kaki yang dibungkus sarung tangan di dalam Pos sekuriti Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara tempat Lk MUNAEDI Alias MUNA piket/jaga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki Izin dari dinas atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - ✓ 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
- ✓ Barang bukti tersebut milik Terdakwa MUNAEDI ALIAS MUNA dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
- ✓ Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota kepolisian morowali utara pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 wita tepatnya Di dalam Kos- kosan di Lokasi Jetio Pt GNI di desa Tanauge Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 8 (delapan) saset plastik cetk bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika Jenis sabhu, 1 (satu) lembar kaos kaki, 1 (satu) lembar sarung tangan adalah barang bukti yang dikuasai Terdakwa pada saat penangkapan dan penggledahan;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita pagi Terdakwa persiapan untuk masuk piket jaga di Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara kemudian Terdakwa berangkat ke pos jaga tersebut sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sampai di aktor Pt SPN dan langsung mengisi daftar hadir setelah selasi Terdakwa ke pos jaga serah terima dan melaksanakan piket jaga sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar pos dan merangakai alat isap sabhu yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa merangakai alat ishap sabhu Terdakwa menggunakan sabhu tersebut setelah Terdakwa selesai menggunakan sabhu tersebut Terdakwa menyimpan kaca pireks yang masih berisi di duga Narkotika jenis sabhu tersebut ke dalam kaos kaki kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung tangan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar pos dan duduk penjagaan Pos sekitar pukul 09.00 wita datang Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*mana bahanmu (sabhu)*", lalu Terdakwa menjawab "*itu pak*" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "*mana lagi*" dan Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak semuanya ada di situ*";
- Bahwa kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan pengeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "*dari mana dapatkan ini barang*" Terdakwa menjawab "*saya beli dari jekli*" dan pada saat proses pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening. Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - ✓ 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
 - ✓ 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti tersebut milik tersangka MUNAEDI ALIAS MUNA dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
- ✓ Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli yang merupakan anggota Polres Morowali Utara menuju Kec. Mori Atas untuk melakukan patroli, dan pada saat itu memperoleh informasi bahwa karyawan PT. SPN yang berada di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung menuju kantor PT. SPN;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita pagi Terdakwa persiapan untuk masuk piket jaga di Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara kemudian Terdakwa berangkat ke pos jaga tersebut sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sampai di aktor Pt SPN dan langsung mengisi daftar hadir setelah selasi Terdakwa ke pos jaga serah terima dan melaksanakan piket jaga sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar pos dan merangakai alat isap sabhu yang Terdakwa bawa dari rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa merangakai alat ishap sabhu Terdakwa menggunakan sabhu tersebut setelah Terdakwa selesai menggunakan sabhu tersebut Terdakwa menyimpan kaca pireks yang masih berisi di duga Narkotika jenis sabhu tersebut ke dalam kaos kaki kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan sarung tangan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar pos dan duduk penjagaan Pos;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita sesampainya dilokasi Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*mana bahanmu (sabhu)*", lalu Terdakwa menjawab "*itu pak*" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi Sulkifli bersama Saksi Matius Maksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 52 /VIII /2022/ Sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022
- Bahwa kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "*mana lagi*" dan Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak semuanya ada di situ*", kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan pengeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "*dari mana dapatkan ini barang*" Terdakwa menjawab "*saya beli dari jekli*" dan pada saat proses pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening. Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik tersangka **MUNAEDI ALIAS MUNA** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Munaedi alias Muna, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijke handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli yang merupakan anggota Polres Morowali Utara menuju Kec. Mori Atas untuk melakukan patroli, dan pada saat itu memperoleh informasi bahwa karyawan PT. SPN yang berada di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung menuju kantor PT. SPN;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita pagi Terdakwa persiapan untuk masuk piket jaga di Pt SPN di desa Londi Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara kemudian Terdakwa berangkat ke pos jaga tersebut sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sampai di aktor Pt SPN dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengisi daftar hadir setelah selasi Terdakwa ke pos jaga serah terima dan melaksanakan piket jaga sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar pos dan merangkai alat isap sabhu yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merangkai alat isap sabhu Terdakwa menggunakan sabhu tersebut setelah Terdakwa selesai menggunakan sabhu tersebut Terdakwa menyimpan kaca pireks yang masih berisi di duga Narkotika jenis sabhu tersebut ke dalam kaos kaki kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung tangan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar pos dan duduk penjagaan Pos;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 wita sesampainya dilokasi Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melihat Terdakwa MUNAEDI Alias MUNA yang berada di pos sekuriti, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*mana bahanmu (sabhu)*", lalu Terdakwa menjawab "*itu pak*" sambil Terdakwa menunjuk pembungkus rokok yang berada di atas meja yang didalamnya berisi 8 (delapan) saset plastik cetik kecil bening berisikan narkotika jenis sabhu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi Sulkifli bersama Saksi Matius Maksi di lengkapi surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 52 /VIII /2022/ Sat Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli mengatakan kembali "*mana lagi*" dan Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak semuanya ada di situ*", kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli melakukan pengeledahan di dalam kamar pos sekuriti dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi di duga Narkotika jenis sabhu yang di bungkus dengan kaos kaki dan sarung tangan kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Sulkifli kembali mengatakan "*dari mana dapatkan ini barang*" Terdakwa menjawab "*saya beli dari jekli*" dan pada saat proses pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Marnince Libe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu dengan cara membeli dari Lk. Jeckly Kristian (DPO) yang berada didesa kamba Kec. Pamona Timur Kab. Poso dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu Terdakwa membagi kepaket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) saset plastik cetik bening.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) saset plastik cetik bening yakni untuk memudahkan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam menguasai, atau memiliki narkoba jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam menerima dan menguasainya sebagai bentuk dari jual beli untuk mendapatkan narkoba dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3178/NNF/VI/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik tersangka MUNAEDI ALIAS MUNA dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba** dan **(+) Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang wajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa : 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menguasai sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAEDI alias MUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,2663 gram diberi nomor barang bukti 7725/2022/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0315 gram diberikan nomor barang bukti 7726/2022/NNF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela.,S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hendra, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H.,

Bambang Condro W, S.H.,M.M.,M.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)